



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 34 TAHUN 2002

TENTANG

**PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN
DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG
UMUM DAN MOBIL BUS UMUM PADA JARINGAN TRAYEK
DI KABUPATEN MAGETAN**

BUPATI MAGETAN

Menimbang

- a. Bahwa dengan telah diberlakukannya kenaikan harga BBM oleh Pemerintah maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian Tarip angkutan penumpang umum Perdesaan dan angkutan Kota dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan.
- b. Bahwa penyesuaian tarip sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Magetan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 1999 tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2002 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan menggunakan mobil bus umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi menggunakan mobil bus umum di Propinsi Jawa Timur.

2. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Magetan terhadap penyesuaian Tarif angkutan penumpang umum, nomor : 551.21 / 616 / 403.040 / 2002, tanggal 13 Nopember 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini, ditetapkan tarif angkutan penumpang umum Perdesaan dan angkutan Kota pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung atas dasar biaya operasional kendaraan angkutan penumpang umum, kondisi topografi dan tingkat pelayanan.

Pasal 2

- (1) Tarif sebagaimana tersebut dalam lampiran ini sudah dibulatkan.
- (2) Tarif berlaku pada jaringan trayek di Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Menaikkan tarif diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2001 tentang Perubahan lampiran keputusan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Penetapan tarif dasar angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Kabupaten Magetan dengan menggunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum di Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Magetan
14 Nopember 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 14 Nopember Tahun 2002 Nomor 60

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SALEH M.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 34 TAHUN 2002
 TANGGAL: 14 Nopember 2002

**PENETAPAN TARIP ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
 PADA JARINGAN TRAYEK DI KABUPATEN MAGETAN.**

NO.	TRAYEK	JENIS KENDARAAN	TARIP	
			UMUM (Rp.)	PELAJAR (Rp.)
1.	<u>ANGKUTAN KOTA :</u> Dalam Kota (T, yn A,B,C,D)	Bus Umum	1200	500
2.	<u>ANGKUTAN PERDESAAN :</u> " MAGETAN - PLAOSAN "	Bus Umum/MPU	2000	800
3.	" PLAOSAN - SARANGAN "	Bus Umum/MPU	2500	800
4.	" MAGETAN - PARANG "	Bus Umum/MPU	2500	800
5.	" MAGETAN - ORANG GARENG "	Bus Umum/MPU	2500	800
6.	" MAGETAN - PANEKAN "	Bus Umum/MPU	1200	600
7.	" MAGETAN - KENDAL "	Bus Umum/MPU	3000	900
8.	" MAGETAN - NITIKAN - SB. AGUNG "	Bus Umum/MPU	2000	800
9.	" MAGETAN - BENDO "	Bus Umum/MPU	2000	800
10.	" MAGETAN - BOGEM - TAJI "	Bus Umum/MPU	2000	800
11.	" MAGETAN - MLATI "	Bus Umum/MPU	1800	800
12.	" MAGETAN - TAPAK "	Bus Umum/MPU	2500	1000
13.	MAGETAN - BANARAN "	Bus Umum/MPU	2000	800
14.	" GORANG GARENG - LEMBEYAN "	Bus Umum/MPU	1200	500
15.	" GORANG GARENG - MADIUN "	Bus Umum/MPU	2500	1000
16.	" MAOSPATI - GORANG GARENG "	Bus Umum/MPU	2000	800
17.	" MAOSPATI - GLODOK - SIMO "	Bus Umum/MPU	2200	900
18.	" MAOSPATI KARANGREJO - KARANGMOJO "	Bus Umum/MPU	2000	800
19.	" MAOSPATI-SUMURSONGO - PRAMPELAN " PP.	Bus Umum/MPU	2000	800
20.	" PARANG - LEMBEYAN "	Bus Umum/MPU	1200	500
21.	" GORANG GARENG - BELOTAN - TEGALARUM - SAMBIREJO "	Bus Umum/MPU	2000	1000
22.	GORANG GARENG - KENONGOMULYO	Bus Umum/MPU	1500	500

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO